

Problematika Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹Putera Astomo, ²M. Tasbir Rais

^{1,2} Universitas Sulawesi Barat

puteraastomo@unsulbar.ac.id

Abstract

Village development and financial management must have a legal basis so that village development can proceed optimally, in a targeted manner, and without arbitrariness among village communities. Likewise, village financial management needs to be regulated to prevent financial misuse by village governments, which could lead to state losses. This legal basis refers to the need to establish village regulations as legal products to regulate community life and the administration of village government, particularly the implementation of village development and village financial management. The research method used in this study was normative juridical with a statute approach. The results of the study are as follows: First, the relationship between the principles of legislative formation and the formation of village regulations is evident in the normative and sociological aspects of society, where village community participation in the stages of their formation is also crucial. Second, the forms of problems that arise in the formation of village regulations in the field of village development and financial management in West Sulawesi Province include: a) unclear formulations, leading to multiple interpretations and/or confusion among the community; b) lack of transparency, leading to community apathy and non-compliance with the law. c) cannot be implemented, causing unrest in the community.

Keywords: *Problems in Forming Village Regulations, The Principles of Legislative Formation, Village development and Financial Management.*

Ringkasan

Pembangunan dan pengelolaan keuangan desa harus memiliki dasar yuridis agar pembangunan desa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, terarah, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan kepada masyarakat desa. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pemerintah desa yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Dasar yuridis yang dimaksud adalah perlunya pembentukan peraturan desa sebagai produk hukum guna mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitiannya adalah *Pertama*, hubungan antara asas-asas pembentukan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatif dan sosiologis masyarakat. *Kedua*, bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa meliputi rumusan tidak jelas, tidak terbuka, dan tidak dapat dilaksanakan.

Kata kunci: Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Problematika Pembentukan Peraturan Desa, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

A. Pendahuluan

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.¹ Pelaksanaan pembangunan desa harus ditunjang dengan keuangan desa yang memadai.

Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam pengelolaan keuangan desa harus berorientasi dan mencerminkan pada hasil atau

pencapaian kinerja yang baik. Hasil atau kinerja yang dicapai oleh desa harus berorientasi pada efisiensi dan efektifitas, yang berarti harus bertujuan pada kepentingan masyarakat di desa.²

Pembangunan dan pengelolaan keuangan desa harus memiliki dasar yuridis agar pembangunan desa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, terarah, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan kepada masyarakat desa. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pemerintah desa yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Dasar yuridis yang dimaksud adalah perlunya pembentukan peraturan desa sebagai produk hukum guna mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Salah satu hal yang paling mendasar dan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan bagi kehidupan masyarakat desa adalah pembentukan peraturan desa, sebab salah satu tugas pemerintahan desa adalah pembuatan peraturan perundang-undangan desa yang salah satu jenisnya adalah peraturan desa.³

Pembentukan peraturan desa secara formalistik dibentuk oleh dua lembaga formal di desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana mekanisme pembentukannya yaitu suatu rancangan peraturan desa (Ranperdes) dibahas

¹ Andi Ariadi Stia et al., "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA," in *Meraja Journal*, vol. 2, no. 2 (2019).

² Arif Rivian et al., "Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management," *Public Administration*

Journal 9, no. 2 (n.d.): 2019, <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>.

³ Muhammad Hasbi Ashshiddiqi et al., *Pembentukan Peraturan Desa Dongko Dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata*, 1, no. 2 (2023).

antara kepala desa dengan BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama-sama menjadi peraturan desa setelah itu peraturan desa ditetapkan (disahkan) oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan problematika pembentukan peraturan desa. *Pertama*, Rooslia Sukma dkk (2021) menemukan ketidakefektifan camat dalam melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak kecamatan dengan pemerintah desa, serta tidak ada upaya pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan maupun pengarahan dari pihak kecamatan terhadap pemerintah desa terkait dengan penyusunan peraturan desa. *Kedua*, Ayon Diniyanto (2022) menemukan dalam praktiknya di desa, mekanisme pembentukan peraturan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara substansi, belum demokratis dan aspiratif. Kedua penelitian tersebut memperkaya pemahaman kita tentang pembentukan peraturan desa, tetapi belum ada studi secara eksplisit mengkaji bagaimana melihat hal-hal yang menjadi permasalahan pembentukan peraturan desa tentang pembangunan desa dan pengelolaan keuangannya ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian penelitian sebelumnya dengan menelaah secara mendalam problematika pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dalam perspektif asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan. Fenomena ini penting dikaji dengan menyoroti kualitas peraturan desa di Provinsi Sulawesi Barat yang buruk dengan berbagai alasan seperti rendahnya pengetahuan aparat desa dalam pembentukan peraturan desa sehingga kualitas peraturan desa yang dihasilkan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat padahal mereka memandang pemerintah desa memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Ranperdes tidak disosialisasikan oleh aparat desa perihal meminta masukan dari masyarakat sampai disahkan menjadi peraturan desa, peraturan desa tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta tidak bersifat transparan tanpa partisipasi masyarakat dalam pembentukannya sehingga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap peraturan desa tersebut akibatnya rasa kepercayaan masyarakat menurun terhadap kinerja aparat desa karena dinilai tidak mampu mengayomi masyarakat khususnya berkaitan dengan pembentukan peraturan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini antara lain: 1) Bagaimana hubungan antara asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa? 2) Bagaimana bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini akan menyelesaikan mendalam

problematisa pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Sulawesi Barat. Data yang digunakan bersumber dari data primer dengan obyek penelitian Desa Napo Kecamatan Limboro, Desa Sepabatu Kecamatan Tinambung, serta Desa Kenje dan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian. Keempat desa tersebut berada di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, selain itu data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti regulasi daerah (peraturan daerah) dan bahan hukum sekunder seperti jurnal. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mendalam problematisa pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dalam perspektif asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

Hubungan antara Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh, penulis mengambil beberapa sampel peraturan desa yang dianalisis dan dinilai menimbulkan problematisa dalam proses pembentukannya antara lain: Peraturan Desa Napo Nomor 04/DS-NP/VIII/2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA), Peraturan Desa Sepabatu Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA), dan Peraturan Desa Sepabatu Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sepabatu Tahun Anggaran 2015, Peraturan Desa Kenje Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa Kenje Tahun 2019-2024, serta Peraturan Desa Lapeo Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya Yang Ada Di Wilayah Desa Wisata Lapeo.

Peraturan hukum juga diperlukan untuk melandasi tindakan-tindakan rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya dalam bernegara, baik dalam hubungan antar warga negara, maupun hubungan warga negara dengan Pemerintah. Peraturan hukum sebagaimana dimaksud pada dasarnya diperlukan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan hukum, agar tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dari rakyat. Peraturan hukum sebagaimana dimaksud tersebut pada dasarnya juga diperlukan agar dalam memperjuangkan hak-haknya dalam pemerintahan, rakyat tidak menuntut dengan cara yang anarkis atau tanpa batasan. Salah satu bentuk atau perwujudan penyelenggaraan pemerintahan adalah dibentuknya peraturan hukum, baik yang ditujukan bagi rakyat, maupun yang ditujukan bagi Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam arti Pemerintahan. Menurut Febriansyah (2016), bahwa Urgensi Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan kesejahteraan

spiritual dan material.⁴

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah kemudian juga melahirkan adanya penguatan terhadap sistem pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem, terutama terkait dengan kewenangan melahirkan produk hukum berupa peraturan.⁵

Peraturan Desa (Perdes) adalah kunci pembangunan desa, hanya dengan Peraturan Desa yang baik hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban negara serta pembagian kekuasaan negara dan wilayah negara/pembagian daerah, serta kewarganegaraan dan penduduk serta keuangan negara bisa dihadirkan sebagai wujud kehadiran negara pada masyarakat desa. Perdes yang baik adalah peraturan desa yang dipatuhi menjadi *living law* atau hukum yang hidup bagi masyarakat desa. Sehingga terwujud ketertiban masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pembangunan pedesaan.⁶

Menurut A. Hamid S. Attamimi, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik adalah sebagai berikut: asas cita hukum Indonesia, asas negara berdasarkan hukum, asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya.⁷

Menurut Abeer Bashier Dababneh dan Eid Ahmad Al-Husban, bahwa *The public authority specialized in legislation must comply with a set of principles and criteria that constitutes a complete and integrated group designed for the enactment of legislation that are characterized with universality and intellectivity on the one hand, and on the other must comply with the higher and more supreme legislations in conformity with the principle of hierarchy of the legal rules and the principle of the supremacy of the law* (Artinya: otoritas publik yang mengkhususkan diri dalam pembentukan undang-undang harus mematuhi seperangkat prinsip dan kriteria yang merupakan suatu kelengkapan dan kelompok pemandu yang dirancang untuk pemberlakuan suatu undang-undang yang ditandai dengan universalitas dan intelektualitas di satu sisi, dan di sisi lain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan prinsip hirarki aturan hukum dan prinsip supremasi hukum).⁸

⁴ Angga Prastyo and Samsul Wahidin, *Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang*, 2020, <https://doi.org/10.26905/idjch>.

⁵ Nuvazria Achir and Kata Kunci, "NORMATIVE ANNOTATIONS TO REGIONAL REGULATIONS ON TRANSPARANCY" *Info Artikel Abstrak*, 2020, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>.

⁶ Elita Rahmi et al., "Peraturan Desa Dan Otonomi Desa Potret Di Kecamatan Pemayung Jambi," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 92, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1133>.

⁷ Widayati. (2020). IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 59–72. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>

⁸ Dababneh, A. B., & Al-Husban, A. (2011). Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study. In *European Journal of Social Sciences* (Vol. 21, Issue 4).

Menurut Karl Larenz, bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Berdasarkan pendapat Karl Larenz mengenai asas hukum, maka tentu asas hukum menjadi pedoman dalam pembentukan hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum positif (*ius constitutum*) dimana salah satu hukum positif tersebut adalah perundang-undangan.⁹

Peran yang sangat fundamen ketika asas digunakan, sehingga ketika asas dalam hukum diabaikan khususnya dalam peraturan perundang-undangan akan berdampak pada disharmonisasi peraturan. Asas hukum tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan namun jika melihat fungsi asas, saat asas difungsikan maka secara hierarki berada pada tingkatan paling atas atau aktif. Namun apabila tidak terjadi suatu permasalahan untuk melakukan pilihan atau memfungsikan suatu peraturan maka asas secara hierarki berada paling bawah atau bersifat pasif. Ketentuan asas tersebut merupakan kewajiban kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan dan melaksanakan asas tersebut ketika membentuk peraturan perundang-undangan tidak terkecuali undang-undang.¹⁰

Van der Vlies dalam buku *Het Wetsbegrijp en Beginselen van Behoorlijke Regeling*, membagi prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan-peraturan yang patut (*beginselen van behoorlijke*

regelgeving) ke dalam asas-asas formal dan prinsip-prinsip yang material. Prinsip-prinsip yang formal dibagi atas lima, yaitu: prinsip tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), prinsip organ/lembaga yang jelas (*beginsel van het juiste orgaan*), prinsip perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*), prinsip dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dan prinsip konsensus (*het beginsel van consensus*). Sedangkan mengenai prinsip-prinsip yang material dibagi atas lima, yaitu prinsip terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*), prinsip dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*), prinsip perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*), prinsip kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), dan prinsip pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van individuele rechtsbedeling*).¹¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

⁹ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Nomor 01. In *Jurnal Crepido* (Vol. 01).

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

¹⁰ Sagama, S. (2018). Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu*

Hukum Dan Konstitusi, 1(2), 185–197.

<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>

¹¹ Sedubun, V. J. (2020). *Local Legal Product Making During Covid-19 Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus*.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan desa dapat dipahami sebagai berikut: 1) Tujuan jelas bahwa pembentukan peraturan desa mempunyai tujuan yang jelas yakni mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat. 2) Pejabat yang berwenang bahwa peraturan desa dibentuk dan dibahas bersama-sama oleh pejabat yang dipilih masyarakat dalam Pilkades, yakni Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 3) Jenis, Hirarki (Tata Urutan) dan Isi Sesuai bahwa jenis dan materi muatan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*). 4) Dilaksanakan bahwa peraturan desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa wajib untuk dilaksanakan dan ditegakkan. 5) Berguna/Bermanfaat bahwa peraturan desa sangat dibutuhkan dan berguna bagi masyarakat. 6) Rumusan Jelas bahwa pembentukan peraturan desa seperti halnya perundang-undangan lainnya melalui tahap-tahap yang sistematis meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi. Selain itu, bahasa dalam peraturan desa mudah dimengerti dan tidak multitafsir. 7) Keterbukaan bahwa tahap-tahap pembentukan peraturan desa meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi bersifat transparan (terbuka) dengan demikian masyarakat berkesempatan untuk memberikan masukan terkait

substansi peraturan desa.

Hubungan antara asas-asas pembentukan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatif dan sosiologis masyarakat dimana partisipasi masyarakat desa dalam tahapan-tahapan pembentukannya juga sangat menentukan. Partisipasi ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.

Menurut Ife & Tesoriero (2008), bahwa partisipasi merupakan aspek penting dalam pembangunan dan merupakan langkah penumbuh kesadaran. Jadi suatu gerakan pembangunan tanpa adanya kesadaran kontribusi dan kerelaan dari masyarakat akan sulit untuk direalisasikan. Menurut Asnuddin (2012), bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial secara materil dan imateril melalui partisipasi yang luas dari suatu masyarakat.¹²

Bentuk Problematika yang Timbul dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa dibidang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh substansi dari peraturan desa tersebut bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Adapun jenis peraturan desa yang

¹² Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal*

Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>

bermasalah dalam proses pembentukannya sebagai berikut: 1) Peraturan Desa Napo Nomor 04/DS-NP/VIII/2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) dimana problematika yang timbul antara lain: a) Rumusan tidak jelas dimana tahap perencanaan menimbulkan masalah karena aparat pemerintah desa dan BPD tidak melakukan sosialisasi berupa meminta masukan dari masyarakat terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang dituangkan dalam ranperdes sebelum disahkan menjadi peraturan desa. b) Tidak terbuka dimana tahap-tahap pembentukan peraturan desa meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi tidak bersifat transparan (terbuka) sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pembentukannya. Tidak transparansinya dalam pembentukan peraturan desa ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap kinerja aparat pemerintah desa dan BPD karena dinilai tidak mampu mengayomi masyarakat khususnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang diatur dalam peraturan desa ini. c) Tidak dapat dilaksanakan dimana peraturan desa ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tidak mengetahui segala hal yang menjadi rencana pembangunan desa dari aparat pemerintah desa. 2) Peraturan Desa Sepabatu Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) dimana problematika yang timbul antara lain: a) Rumusan tidak jelas dimana tahap perencanaan

menimbulkan masalah karena aparat pemerintah desa dan BPD tidak melakukan sosialisasi berupa meminta masukan dari masyarakat terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang dituangkan dalam ranperdes sebelum disahkan menjadi peraturan desa. b) Tidak terbuka dimana tahap-tahap pembentukan peraturan desa meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi tidak bersifat transparan (terbuka) sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pembentukannya. Tidak transparansinya dalam pembentukan peraturan desa ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap kinerja aparat pemerintah desa dan BPD karena dinilai tidak mampu mengayomi masyarakat khususnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang diatur dalam peraturan desa ini. c) Tidak dapat dilaksanakan dimana peraturan desa ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tidak mengetahui segala hal yang menjadi rencana pembangunan desa dari aparat pemerintah desa. 3) Peraturan Desa Sepabatu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sepabatu Tahun Anggaran 2015 dimana problematika yang timbul antara lain: a) Tidak terbuka dimana tahap-tahap pembentukan peraturan desa meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi tidak bersifat transparan (terbuka) sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pembentukannya. Tidak

transparansinya dalam pembentukan peraturan desa ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap kinerja aparat pemerintah desa dan BPD karena dinilai tidak mampu mengayomi masyarakat khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan desa ini.

b) Tidak dapat dilaksanakan dimana peraturan desa ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tidak mengetahui rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sepabatu.

4) Peraturan Desa Kenje Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa Kenje Tahun 2019-2024 dimana problematika yang timbul antara lain:

a) Tidak terbuka dimana tahap-tahap pembentukan peraturan desa meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi tidak bersifat transparan (terbuka) sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pembentukannya. Tidak transparansinya dalam pembentukan peraturan desa ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap kinerja aparat pemerintah desa dan BPD karena dinilai tidak mampu mengayomi masyarakat khususnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang diatur dalam peraturan desa ini.

b) Tidak dapat dilaksanakan dimana peraturan desa ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat tidak mengetahui segala hal yang menjadi rencana pembangunan desa dari aparat pemerintah desa.

5) Peraturan Desa Lapeo Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi

Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya Yang Ada Di Wilayah Desa Wisata Lapeo dimana problematika yang timbul adalah ketidakterbukaan dimana tahap-tahap pembentukan peraturan desa meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi tidak bersifat transparan (terbuka) sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pembentukannya. Tidak transparansinya dalam pembentukan peraturan desa ini mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap kinerja aparat pemerintah desa dan BPD karena dinilai tidak mampu mengayomi masyarakat khususnya berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata dan usaha wisata. Padahal pengembangan pariwisata di Desa Lapeo dapat mendukung pembangunan desa dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa jika didukung pula dengan peran serta masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain: *Pertama*, hubungan antara asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pembentukan peraturan desa terlihat pada aspek normatif dan sosiologis masyarakat dimana partisipasi masyarakat desa dalam tahapan-tahapan pembentukannya juga sangat menentukan. Partisipasi ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Aspek sosiologis dapat dilihat dari tujuan pembentukan peraturan desa

jelas bagi masyarakat, pejabat yang berwenang membentuk peraturan desa agar masyarakat dapat memberikan masukan, adanya kepastian bagi masyarakat agar peraturan desa tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, masyarakat ingin agar peraturan desa konsisten dapat dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terjadi pelanggaran, peraturan desa dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat demi terwujudnya keadilan, substansi atau materi muatan peraturan desa jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, serta masyarakat ingin agar proses tahapan pembentukan peraturan desa bersifat transparansi (terbuka) demi terwujudnya peraturan desa yang responsif dan aspiratif. *Kedua*, bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa meliputi rumusan tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir dan atau/kebingungan bagi Masyarakat, tidak terbuka sehingga masyarakat bersikap apatis dan ketidakpatuhan terhadap hukum, serta tidak dapat dilaksanakan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, N., & Kunci, K. (2020). "NORMATIVE ANNOTATIONS TO REGIONAL REGULATIONS ON TRANSPARANCY" *Info Artikel Abstrak*. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/>
- Ashshiddiqi, M. H., Caesariyahid, F., Putra, Y., Nurmaya, R. T., & Indawati, Y. (2023). *Pembentukan Peraturan Desa Dongko dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata*. 1(2).
- Dababneh, A. B., & Al-Husban, A. (2011). Practical Criteria for the Soundness of the Legislative Drafting Approach Evaluative and Analytic Study. In *European Journal of Social Sciences* (Vol. 21, Issue 4).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Nomor 01. In *Jurnal Crepido* (Vol. 01). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Prastyo, A., & Wahidin, S. (2020). *Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang*. <https://doi.org/10.26905/idjch>
- Rahmi, E., Hartarti, H., & Fitria, F. (2023). Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret di Kecamatan Pelayung Jambi. *Wajah Hukum*, 7(1), 92. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1133>
- Rivan, A., Ridwan Maksum, I., Kunci, K., Keuangan Desa, S., Desa, P., & Keuangan, M. (n.d.). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 2019. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Rosidin, U. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Sagama, S. (2018). Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 185–197. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>
- Sedubun, V. J. (2020). *Local Legal Product Making During Covid-19 Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus*.
- Stia, A. A., Gazali, A., & Abstrak, B. (2019). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. In *Meraja Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Widayati. (2020). IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 59–72. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>
- Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>